

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam rujukan utama dalam beragama adalah satu, yaitu al-Qur'an, namun beberapa fakta menunjukkan bahwa wajah Islam adalah banyak. Ada berbagai macam golongan Islam yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam memahami dan mempraktekan ajaran agama. Meluasnya spektrum interaksi ajaran Islam dengan peradaban dan budaya diluar Islam mengakibatkan perkembangan pemikiran di dunia Islam senantiasa dinamis. Dinamisasi pemikiran ini kemudian melahirkan beberapa pemahaman yang beranekaragam, dan bahkan terjadi benturan-benturan besar diantara pemikiran-pemikiran tersebut.

Keanekaragaman dan perbedaan dalam kehidupan menurut Quraish Shihab sejatinya merupakan keniscayaan yang dikehendaki Allah *Subḥānahu wa Ta'āla*, bahkan secara khusus beliau menyatakan bahwa perbedaan dan keanekaragaman yang ada termasuk dalam hal pendapat ilmiyah, dan juga dalam hal tanggapan manusia menyangkut kebenaran kitab-kitab suci, penafsiran atas kandungannya, serta bentuk-bentuk pengamalannya.¹

Dalam perkembangan dinamisasi pemikiran Islam tersebut, kemudian secara umum terpolarisasi ke dalam dua kutub pendekatan yang sama-sama

¹ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), 52.

ekstrim.² Pertama, pendekatan *over-tektualis* yang tidak memberikan ruang sama sekali pada ranah ijtihad dan aktualisasi rasio, sehingga menghasilkan stagnasi-stagnasi yang terkesan membatasi ruang berpikir. Pendekatan pemikiran ini melahirkan romantisme berlebihan pada kejayaan umat Islam masa lalu tanpa melihat realitas masa kini. Teks-teks suci dipahami secara tekstual dan terlepas dari konteks historis. Akibatnya menjadikan Islam tampak sebagai ajaran yang eksklusif dan tidak mampu beradaptasi dengan dengan dinamisme modernitas.³

Pendekatan yang *kedua* adalah pendekatan *over-rasionalis*. Pendekatan ini memberikan porsi pada rasio yang berlebihan, rasio digunakan sebagai barometer utama dalam menetapkan pemahaman terhadap teks-teks suci, yang berakibat pada kenakalan-kenakalan rasioanalitas atas teks. Pendekatan pemikiran ini muncul dari adanya upaya penyelarasan teks-teks suci dengan dinamisme zaman dan modernitas yang berkembang demikian pesat. Dari pendekatan pemikiran semacam inilah terlahir liberalisme pemikiran yang seringkali tidak sesuai dengan teks dan bahkan bermuatan dekonstruksi-dekonstruksi tertentu, bahkan tidak jarang mengorbankan teks-teks keagamaan melalui penafsiran.⁴ Pendekatan pemikiran semacam ini mengakibatkan Islam kehilangan jati dirinya (orisinalitas) karena terlalu terbuka sehingga mengaburkan esensi ajaran agama itu sendiri.⁵

² Achmad Satori Ismail, dkk, *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan lil 'Alamin*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2012), 13.

³ Nasrul Hidayat, "Konsep Wasatiyyah Dalam Tafsir Al-Sya'rowi", (Tesis di UIN Alaudin, Makassar, 2016), 8.

⁴ Ibid, 10.

⁵ Mukhlis M. Hanafi, "Konsep Al-Wasathiyyah dalam Islam", *HARMONI*, No. 32 (Oktober-Desember, 2009), 37.

Pendekatan dalam memahami agama secara ekstrim bukanlah fenomena baru dalam sejarah Islam. Tercatat sejak periode paling dini Islam, muncul sekelompok orang yang secara ekstrim berani menghukumi kafir sebagian umat Islam lainnya yang berseberangan pemahaman dengan mereka, yakni Khawarij.⁶ Selanjutnya muncul pula kelompok yang juga ekstrim dalam memahami ajaran agama Islam, yakni kelompok Mu'tazilah.⁷ Dalam sejarah Islam, kelompok ini dikenal sebagai aliran teologi Islam serta aliran pemikiran Islam yang memberikan porsi lebih besar kepada akal dibanding wahyu.

Secara prinsip Islam menentang sikap ekstrem dalam beragama (*al-Tatarruf al-Dīnnī*). Dalam bahasa arab sikap ekstrem ini dikenal pula dengan terminologi *tanaṭṭu'* dan *tasdīd*. Sedangkan dalam nash-nash syari'at sikap ekstrem ini disebut dengan *al-Ghuluw*.⁸ Penolakan terhadap sikap *al-Ghuluw* ini sebagaimana tergambar dalam Q.S. al-Nisā' [4] ayat 171:

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.

Islam adalah agama yang tidak mengajarkan sikap ekstrem dalam berbagai aspeknya. Pengertian ini didasarkan atas pernyataan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah [2] ayat 143, yang intinya menyatakan bahwa umat yang akan dibangun oleh al-Qur'an adalah umat yang *waṣat*.⁹

⁶ Khawarij adalah istilah bagi kelompok umat Islam yang menentang terhadap imam yang sah dan telah disepakati mayoritas umat Islam. Lihat al-Syahrastānī, *al-Milal wa al-Nihāl*, (Syiria: Mu'assah al-Ḥalabī, t.th), 1:114.

⁷ Lihat al-Syahrastānī, *al-Milal wa al-Nihāl*, (Syiria: Mu'assah al-Ḥalabī, t.th), 1:139.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2017), 22.

⁹ Muchlis Hanafi (ed), *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), 44.

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Quraish Shihab dalam tafsirnya memberikan penafsiran pada ayat tersebut sebagai berikut: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam *ummatan Wasathan*/umat pertengahan, moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan kamu dalam posisi pertengahan itu sesuai dengan posisi ka’bah yang berada di pertengahan pula”.¹⁰ Beliau juga menjelaskan bahwa sikap *wasatiyyah* akan mengarahkan manusia kepada karakter dan perilaku adil dan proporsional dalam setiap hal.

Wasatiyyah dalam beberapa tahun terakhir menjadi topik yang hangat diperbincangkan di dunia Islam, khususnya Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari diadakannya KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Ulama’ dan Cendekiawan untuk Moderasi Islam di Bogor, Jawa Barat pada 1-2 Maret 2018. Konferensi ini diselenggarakan oleh Unit Kerja Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) dan kemudian melahirkan “Bogor Message” yang mengajak publik Islam dunia untuk lebih mengarustamakan moderatisme Islam.¹¹ Konferensi lainnya dengan tema moderasi Islam juga diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara barat pada 26-29 Juli 2018. Konferensi yang diselenggarakan oleh Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) cabang Indoensia dan Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah (FKAT)

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati,), 1:325.

¹¹ <https://islami.co/ini-teks-lengkap-hasil-ktt-islam-washatiyyah-di-bogor>. (Diakses pada 1 Maret 2018).

tersebut, akhirnya menghasilkan 9 butir rekomendasi yang mereka deklarasikan dengan “Lombok Message”.¹²

Berangkat dari hal ini, penulis memandang perlu adanya penjelasan tentang konsep *wasatiyyah* serta terminologinya dalam Islam, sebuah konsep ideal umat Islam, yang secara eksplisit telah digariskan oleh al-Qur'an. Penjelasan ini menemukan urgensinya ketika problematika pemahaman dan praktik amaliah keagamaan saat ini cenderung mengarah ke ranah ekstrem, semisal secara ekstrem menuduh kafir golongan Islam lain yang tak sejalan dengan paham yang diyakini (radikal), selain itu muncul pula model beragama yang dengan ekstrem memberikan interpretasi yang *nyleneh* dalam permasalahan syari'at (liberal).

Secara umum apa yang telah digariskan oleh al-Qur'an bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia (*li masālih al-‘Ibād*), tujuan ini diistilahkan dengan *maqāsid al-Qur'an*.¹³ Dalam ranah hukum syaria'at tujuan-tujuan ini dirumuskan dalam *Maqāshid al-Syari'ah*, yang didalamnya terdapat konsep *Kulliyāt al-Khams*, yakni bentuk penjagaan (*al-Hifżu*) terhadap agama (*al-Dīn*), nyawa (*al-Nafs*), keturunan (*al-Nasl*), harta (*al-Māl*), dan akal (*al-‘Aql*). Sedangkan inti dari konsep *al-Hifżu* ini adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia (*li masālih al-‘Ibād*) baik didunia maupun di akherat.¹⁴ Begitu pula konsep *ummatan wasatan* yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, adalah rangkaian dari tujuan-tujuan yang ada dalam al-Qur'an untuk mencapai

¹² <https://www.liputan6.com/news/read/3603147/konferensi-internasional-moderasi-islam-hasilkan-9-rekomendasi-lombok-message>. (Diakses pada 1 Maret 2018).

¹³ Abdul Karim Hamidi, *Al-Madkhāl ilā Maqāshid al-Qur'an*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007), 31.

¹⁴ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 220.

kemaslahatan manusia. Dari hal inilah penelitian terkait konsep *wasatiyyah* dengan menggunakan perspektif *maqashid al-Shari'ah* menemukan korelasinya.

Sedangkan pemilihan *maqashid al-Shari'ah* perspektif Jasser Auda didasari atas beberapa aspek. *Pertama*, aspek keunikan, *maqashid al-Shari'ah* yang ditawarkannya menggunakan pendekatan sistem dalam analisis utamanya.¹⁵ *Kedua*, aspek relevansi, pemikiran Auda dapat menjadi penunjang bagi model-model interpretasi baru yang sesuai dengan dinamisasi pemikiran dan zaman. Dari uraian tersebut, kemudian penelitian ini memiliki fokus untuk mengkaji ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang konsep *wasatiyyah* dengan menggunakan perspektif *maqashid al-Shari'ah* Jasser Auda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, poin penting yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *wasatiyyah* dalam al-Qur'an berdasarkan *maqashid al-shari'ah* perspektif Jasser Auda?
2. Bagaimana konstruksi serta operasionalisasi penafsiran al-Qur'an menggunakan pendekatan *maqashid al-shari'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 45. Lihat juga Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), 86.

1. Mengetahui konsep *wasatiyyah* dalam al-Qur'an dengan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda.
2. Mengetahui konstruksi serta operasionalisasi penafsiran al-Qur'an menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda pada ayat-ayat *wasatiyyah*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman baru terkait pembacaan ayat-ayat tentang *wasatiyyah* bagi masyarakat luas, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan keberagamaan yang moderat.
2. Memberikan deskripsi langkah operasional dalam kajian tafsir al-Qur'an kontemporer, khususnya dalam penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda, baik bagi mahasiswa atau civitas akademika lainnya.
3. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan khazanah pemikiran keilmuan Islam, khususnya dalam kajian tafsir al-Qur'an dan ulumul qur'an.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terbagi dua bagian penting yaitu kajian seputar *wasatiyyah* dan kajian seputar *maqāṣid al-sharī'ah*.

1. Kajian Seputar *Wasatiyyah*

Kajian dan penelitian terkait *wasatiyyah* telah banyak dilakukan oleh beberapa akademisi. Selanjutnya kajian dan penelitian tersebut dibagi menjadi dua

kategori, yaitu seputar *wasaṭiyyah* secara umum dan *wasaṭiyyah* dalam konteks al-Qur'an.

Pertama, *wasaṭiyyah* perspektif umum, ada beberapa penelitian yang terkait dengan tema ini,¹⁶ diantaranya karya dari Yusuf al-Qardhāwī *Kalimāt fī al-Wasaṭiyyah wa Mu'ālamihā*. Kajiannya adalah terkait pemahaman dan manfaat *wasaṭiyyah*, serta penjelasan makna dari lafal-lafal yang berkaitan dengan *wasaṭiyyah*¹⁷. Dalam karyanya yang lain *al-Khaṣāiṣ al-'Āmāh li al-Islām* juga ditemukan satu bab khusus yang membahas *wasaṭiyyah*. Al-Qardhāwī menjelaskan bahwa salah satu ciri khusus dari umat Islam adalah sikap *wasaṭiyyah*, hal ini didasari pemahaman atas Q.S. al-Baqarah [2] ayat 143.¹⁸

Kajian yang cukup penting juga dihadirkan oleh Muchlis Hanafi dalam bukunya *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisme Berbasis Agama*. Dalam kajiannya, beliau menyatakan bahwa untuk menanggulangi sikap ekstrem baik kanan (radikal) atau kiri (liberal) perlu dipahami sebuah konsep moderat (*wasaṭiyyah*). Kajian ini juga menegaskan bahwa kecenderungan bersikap ekstrem dalam beragama telah merugikan Islam dan Umat Islam, bahkan juga bertentangan dengan karakteristik umat Islam yang oleh al-Qur'an disebut *ummatan wasaṭan*.¹⁹ Tema dan pembahasan yang identik juga penulis temukan dalam karya Muchlis Hanafi lainnya dalam jurnal *Harmoni*.²⁰ Kajian lainnya

¹⁶ Dalam hal ini meski tidak secara langsung menggunakan term *wasaṭiyyah*, akan tetapi penggunaan term lain yang semakna semisal moderat dan tengah mengindikasikan adanya tema yang sama dengan term *wasaṭiyyah*.

¹⁷ Yūsuf al-Qardhāwī, *Kalimāt fī al-Wasaṭiyyah wa Mu'ālamihā*, (Kairo: Dār al-Surūq, 2011).

¹⁸ Yūsuf al-Qardhāwī, *Al-Khaṣāiṣ al-'Āmāh li al-Islām*, (Birut: Muassah al-Risālah, 1983).

¹⁹ Mukhlis M. Hanafi, *Moderasi Islam : Menangkal Radikalisme Berbasis Agama*, (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an, 2013).

²⁰ Mukhlis M. Hanafi, "Konsep Al-Wasathiyyah dalam Islam", *HARMONI*, No. 32 (Oktober-Desember, 2009).

tentang *wasatiyyah* juga ditemukan dalam buku *Berislam secara Moderat*²¹, *Islam Mazhab Tengah*²², *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan lil 'Alamin*.²³

Kedua, dalam perspektif al-Qur'an dan Tafsīr, diantaranya tesis dari 'Ali Muḥammad Muḥammad al-Ṣalabī yang kemudian dibukukan dengan judul *al-Wasatiyyah fī al-Qur'ān*. Dalam karyanya ini term *wasatiyyah* dan seluruh aspeknya diuraikan dengan cukup luas, mulai dari *wasatiyyah* dalam segi aqidah, ibadah, moral, dan syari'at.²⁴

Sejalan dengan kajian diatas adalah buku dari Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ), yang secara khusus menampilkan kajian tentang *Moderasi Islam*. Kajian utamanya adalah seputar moderasi (*wasatiyyah*) dalam al-Qur'an yang disusun dengan model penafsiran tematik. Di dalamnya diraikan tentang prinsip, ciri dan karakteristik moderasi Islam, serta penjelasan terkait moderasi Islam dalam beberapa aspek semisal akidah, syari'ah, akhlak dan mu'amalah.²⁵

Selain itu, kajian skripsi dari Sabri Mide²⁶ yang memiliki fokus tema *ummatan wasaṭan* dalam al-Qur'an. Dalam kajiannya ini, ia menyatakan bahwa *ummatan wasaṭan* adalah mereka yang mengambil sikap moderat dalam beragama. Kajian serupa juga dihadirkan dalam skripsi Maufuroh Ridho²⁷, hanya saja skripsi ini menghadirkan analisa dalam perspektif yang lebih khusus, yakni

²¹ Tarmizi Taher, *Berislam Secara Moderat*, (Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2007).

²² A. Mustofa Basri, dkk, *Islam Mazhab Tengah : Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher.* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007).

²³ Achmad Satori Ismail, dkk, *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan lil 'Alamin*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2012).

²⁴ 'Alī Muḥammad Muḥammad al-Ṣalabī, *al-Waṣatiyyah fī al-Qur'an al-Karīm*, (Kairo: Makatabah al-Tābi'īn, 2001).

²⁵ Muchlis Hanafi (ed), *Moderasi Islam* , (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012).

²⁶ Sabri Mide, "Ummatan Wasaṭan dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlīl dalam QS. al-Baqarah/2: 143), (Skripsi di UIN Alaudin, Makassar), 2014.

²⁷ Maufuroh Ridho, "Ummatan Wasaṭan dalam Surat al-Baqarah ayat 143 Menurut Ibnu Kathir dan Hamka, (Skripsi di UIN Sunan Ampel, Surabaya), 2017.

model penafsiran atas lafal *ummatan wasatan* dari dua penafsir, yakni Ibnu Kathīr dan Buya Hamka.

Terakhir, tesis dari Nasrul Hidayat²⁸ yang menyajikan penelitian tentang konsep *wasatiyyah* dalam tafsir al-Sya'rawi. Secara umum dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, belum ditemukan penelitian yang fokus terhadap konsep *wasatiyyah* dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* khususnya *maqāṣid* Jasser Auda.

2. Kajian Seputar *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Sebagaimana dalam kajian seputar *wasatiyyah*, kajian dan penelitian tentang *maqāṣid al-sharī'ah* juga penulis bagi kedalam dua bagian, yaitu *maqāṣid al-sharī'ah* secara umum dan *maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Jasser Auda.

Pertama, *maqāṣid al-sharī'ah* secara umum. Karya yang sering dijadikan rujukan utama *maqāṣid al-Sharī'ah* adalah *al-Muwāfaqāt* karya al-Shāṭibī. Diantara gagasan penting yang beliau sampaikan adalah tentang *paradigm shifting* terkait beberapa hal yang sebelumnya masuk dalam kategori *al-Maṣlahah al-Mursalah* menjadi bagian dari pokok-pokok agama (*uṣūl al-Dīn*). Selanjutnya adalah karya dari al-Ṭāhir Ibn ‘Ashūr, salah satu ulama’ kontemporer yang memiliki minat dan perhatian lebih pada *maqāṣid al-Sharī'ah*. Dalam karyanya *Maqāṣid al-Sharīyyah al-Islāmiyyah*²⁹, beliau memperkenalkan terminologi baru dalam *maqāṣid*, yakni *al-Maqāṣid al-‘Āmmah* yang didalamnya mencakup

²⁸ Nasrul Hidayat, “Konsep Wasatiyyah dalam Tafsir al-Sya'rawi, (Tesis di UIN Alaudin, Makassar), 2016.

²⁹ Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Ashūr, *Maqāṣid al-Sharīyyah al-Islāmiyyah*, (Ardania: Dār al-Nafāis, 2001).

tentang keteraturan (*al-Simāḥah*), kesetaraan (*al-Musāwah*) dan kebebasan (*al-Hurriyyah*).³⁰

Sedangkan kajian dan penelitian *maqāṣīd al-Sharī'ah* perspektif Jasser Auda diantaranya adalah buku *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*³¹, buku karya Auda ini dimaksudkan sebagai panduan awal dalam *maqāṣīd al-Sharī'ah*. Kajian yang lebih mendalam terkait *maqāṣīd* terdapat dalam karya Auda lainnya yang berjudul *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*³², yang sekaligus menjadi rujukan primer dalam penelitian ini.

Penelitian seputar *maqāṣīd al-Sharī'ah* Jasser Auda dengan fokus kajian pengembangan metodologi penafsiran al-Qur'an dihadirkan oleh Akhmad Mughzi Abdillah.³³ Hasil kajiannya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan *maqāṣīd* Jasser Auda dalam penafsiran, muncul empat prinsip utama dalam pengembangan metodologi penafsiran yaitu *maqāṣīd* sebagai tafsir tematik, *maqāṣīd* sebagai aspek penentuan dalam sebuah penafsiran (*al-'Irah bi al-Maqāṣīd*), *maqāṣīd* sebagai solusi terhadap kontradiksi ayat, dan terakhir *maqāṣīd* sebagai basis penafsiran kontekstual.

Kajian dalam ranah epistemologi dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis atas pemikiran Jasser Auda ditampilkan oleh Rahmat Fauzi³⁴.

³⁰ Muḥammad al-Ḥabīb Ibn al-Khujah, *Bayna al-'Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Maqāṣid al-Sharī'iyah al-Islāmiyyah*, (Qatar: Wizārah al-Awfāq wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, 2004), 2:123-130.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah : A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

³² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

³³ Akhmad Mughzi Abdillah. "The Reinterpretation of Maqasid al-Shari'ah: A Study on Jasser Auda's Thought and its Significance in Developing the Methodology of Qur'anic Interpretation". (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2013.

³⁴ Rahmat Fauzi, "Epistemologi Tafsir Maqāṣīdī; Studi Terhadap Pemikiran Jasser Auda, (Tesis di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2017.

Dalam tesisnya ini, Fauzi menyatakan bahwa berdasarkan penelusuran historis, kajian *maqāṣīd* dikategorisasikan kedalam “masa kelahiran dan pertumbuhan” dan “masa perkembangan”. Sedangkan secara filosofis, ditemukan fakta bahwa dalam dua masa tersebut terjadi pergeseran ide dan konsep dalam *maqāṣīd*. Selain itu terdapat juga satu penelitian yang memiliki fokus pada ranah aplikatif *maqāṣīd al-Sharī'ah* dalam kebebasan beragama oleh Rahmatullah.³⁵ Dalam penelitiannya, Rahmatullah menyatakan bahwa penelitian tentang teori *maqāṣīd al-Sharī'ah* Jasser Auda masih terbatas pada tataran normatif saja, sehingga dibutuhkan adanya penelitian lain dalam ranah aplikatif yang lebih luas.

Dengan demikian, dari beberapa macam kajian dan penelitian tentang *maqāṣīd al-Sharī'ah* tersebut dapat digambarkan bahwa kajian dalam ranah aplikatif dengan menggunakan metode *maqāṣīd al-Sharī'ah* Jasser Auda masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini sejatinya adalah merupakan bagian dari usaha untuk membawa tawaran metode *maqāṣīd al-Sharī'ah* Jasser Auda ke dalam tataran praktik, dengan memilih fokus permasalahan *wasatiyyah*. Sebab, salah satu permasalahan yang cukup hangat diperbincangkan saat ini adalah *wasatiyyah* Islam dalam menghadapi dinamika perubahan pemikiran dan peradaban.

E. Kerangka Teori

Sesuai dengan latar belakang masalah, fokus dari penelitian ini adalah ayat-ayat tentang *wasatiyyah* dengan menggunakan perspektif *maqāṣīd al-*

³⁵ Rahmatullah, “Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an Perspektif Maqāṣīd Al-Sharī'ah Jasser Auda”, (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2017.

Sharī'ah Jasser Auda. Oleh sebab itu perlu dijelaskan terlebih dahulu spektrum dari makna *wasatiyyah* dan *maqāṣid al-Sharī'ah* dari Jasser Auda.

Secara bahasa lafal *wasat* memiliki makna yang berkisar pada adil, baik, dan seimbang.³⁶ Kata *wasat* atau *wasatiyyah* dalam bahasa Indonesia bisa diistilahkan dengan “moderasi”.³⁷ Kata *wasat* ini sudah diserap kedalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis dan sebagainya), 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di pertandingan.³⁸

Sedangkan *maqāṣid al-Sharī'ah*, secara umum dipahami sebagai tujuan-tujuan umum dalam penerapan hukum syari'ah. Menurut al-Shāṭibī, *maqāṣid al-Sharī'ah* berkaitan erat dengan kemaslahatan manusia yang dikandung dalam setiap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah *Subḥānahu wa Ta'āla*.³⁹ Sementara menurut pakar *maqāṣid* kontemporer Jasser Auda mengartikan *maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai makna-makna yang hendak dicapai oleh “Sang Pembuat Syari'at” yang disematkan pada perangkat syari'at.⁴⁰

Dalam penelitian konsep *wasatiyyah* dalam al-Qur'an ini, penulis memilih untuk menggunakan tawaran dari Jasser Auda. Dalam pembacaan *maqāṣid al-Sharī'ah*, Auda menawarkan pendekatan yang cukup baru dalam disiplin ilmu *maqāṣid*, yakni pendekatan sistem. Melalui pendekatan ini, Auda menganalogikan

³⁶ Abū al-Hasan Aḥmad Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 6:108.

³⁷ Muchlis Hanafi (ed), *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), 5.

³⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1364.

³⁹ Abū Iṣhāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 220.

⁴⁰ Jāsir 'Audah, *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭat al-Āḥkām al-Shar'iyyah bi Maqāṣidihā* (London: IIIT, 2006), 15.

syari'ah sebagai sistem, yang agar tetap eksis harus memenuhi enam perangkat atau fitur. Enam fitur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sifat kognitif (*cognitive nature*)

Hasil interpretasi atas *nash* (teks suci) adalah merupakan konstruksi pemahaman atau bentukan kognisi dari manusia sebagai upaya untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya.⁴¹

2. Holistik (*wholeness*)

Teori sistem memandang bahwa untuk memahami kompleksitas suatu sistem, tidak cukup hanya dengan pendekatan yang bersifat *reductionistic* dan *atomistic*.⁴² Pemahaman atomistik haruslah dipadukan dengan pemahaman-pemahaman atomistik serupa dalam sistem tersebut, sehingga terlahirlah pemahaman yang holistik.

3. Keterbukaan (*openness*)

Sistem yang baik adalah sistem yang terbuka, artinya sistem yang mampu berinteraksi dengan perubahan-perubahan di luar sistem tersebut. Dan sebaliknya sistem yang tertutup dan gagal berinteraksi akan mati.⁴³

4. Hubungan antar hierarki (*interrelated hierarchy*)

Salah satu implikasi dari fitur ini adalah setiap bagian dari *maqāṣīd al-Sharī'ah* dinilai sama pentingnya. Sehingga antara *darūriyyāt*, *ḥajiyyāt* maupun

⁴¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 86.

⁴² Ibid., 87.

⁴³ Ibid., 88.

tahsiniyyāt, memiliki posisi yang sama pentingnya.⁴⁴ Hal ini tentu berbeda dengan klasifikasi paten dalam urutan system hierarki *maqāṣid* klasik.

5. Multidimesi (*multidimentions*)

Fenomena dan ide-ide yang sering diekspresikan dalam istilah dikotomis seharusnya bisa dilihat saling melengkapi pada dimensi-dimensi lain.⁴⁵ Fitur multidimensi ini ingin menegaskan bahwa sebenarnya dalam hukum Islam tidak ditemukan adanya pertentangan dalil (*ta’āruḍ al-Dalīl*).

6. Kebermaksudan (*purposefulness/maqāṣid*)

Menurut teori sistem, keabsahan *output* suatu sistem selaras dengan maksud yang dituju. Efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai.⁴⁶

Secara singkat analisis sistem menurut Auda adalah interaksi antar unit dan elemen yang membentuk integritas sebuah sistem. Analogi sederhananya, dengan menggunakan analisis sistem, maka melihat jantung manusia bukanlah unit yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian yang saling berhubungan dengan unit lainnya, semisal hati, paru, ginjal, dan yang lainnya.⁴⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dan data yang dikumpulkan, maka penelitian ini masuk dalam kategori penelitian berbasis data kepustakaan atau *library research*. Sedangkan berdasarkan landasan filosofis dan analisis data,

⁴⁴ Ibid, 36-37.

⁴⁵ Ibid, 91-92.

⁴⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 94.

⁴⁷ Rahmatullah, “Kebebasan Beragama dalam Al-Qur’ān”, 16.

penelitian ini termasuk dalam model kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini bersumber pada telaah dan ekplorasi sumber-sumber pustaka berupa buku, jurnal, dan karya penelitian lainnya yang relevan.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori, data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini dipetakan menjadi dua, karena penelitian ini mencakup dua variabel, yakni *maqāṣīd al-Shārī'ah* dan *wasatiyyah*. Demikian halnya pada sumber data sekunder, mengikuti pemetaan pada data primer. Data primer meliputi al-Qur'an beserta tafsirnya yang berbicara tentang *wasatiyyah*. Selain itu, yang termasuk dalam kategori ini adalah semua karya Jasser Auda yang berkaitan dengan pengembangan *maqāṣīd al-Shārī'ah*, khususnya buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*.

Sedangkan sumber data sekunder meliputi semua karya dalam berbagai bentuk yang memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang berkaitan dengan *maqāṣīd al-Shārī'ah* diantaranya adalah *al-Muwāfaqāt* karya al-Shāṭibī, *Maqasid al-Shariah : A Beginner's Guide* karya Jasser Auda, dan *Maqāṣīd al-Shārīyyah al-Islāmiyyah* karya Ibnu Ashūr. Sedangkan yang berkaitan dengan *wasatiyyah*, sumber sekundernya antara lain: *al-Waṣatiyyah fī al-Qur'an al-Karīm* karya al-Ṣalabī dan *Moderasi Islam* dari Lembaga Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ).

3. Teknik Pengumpulan Data

Terkait teknik pengumpulan data, tahapan yang dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi ayat-ayat yang secara eksplisit menyebutkan lafal *al-Wasat* serta derivasinya. Proses ini dengan memanfaatkan buku-buku indeks al-Qur'an semisal *al-Mu'jam li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm* atau dengan memanfaatkan fitur pencarian ayat-ayat dalam aplikasi Maktabah al-Shāmelah, *al-Jamī' al-Tarīkh* dan *al-Dzekr*.

Selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi makna dari ayat-ayat tersebut disertai proses penelusuran ayat-ayat yang memiliki korelasi dengan terminologi *wasaṭiyah*, proses ini dengan merujuk pada kamus-kamus, *al-Mu'jam*, dan karya-karya tafsir. Proses-proses pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperjelas posisi teks dan konteks dari ayat-ayat tersebut dalam permasalahan *wasaṭiyah*. Kemudian yang terakhir, data-data ini akan dideskripsikan sesuai konteks pembahasan dengan disertai analisa-analisa yang diperlukan.

Selanjutnya untuk memperjelas alur langkah dan proses dalam pengumpulan data ini ada dua bagian ayat-ayat al-Qur'an yang dikaji. *Pertama*, ayat-ayat yang secara eksplisit menyebutkan term *al-Wasat*. *Kedua*, ayat-ayat yang menerangkan tentang bertindak ekstrem sebagai penegasan perlunya sikap *wasaṭiyah*. Namun demikian, ayat-ayat lain diluar pembahasan tersebut juga akan dikaji sebagai penguat dalam rangka memperoleh pemahaman yang holistik.\

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan analisa sistem (*system analysis*) yang ditawarkan oleh Jasser Auda. *System analysis* difungsikan untuk membaca ayat-ayat *wasatiyyah*, yang merupakan fokus penelitian ini. Langkah operasional dari *system analysis* ini adalah dengan menggunakan perspektif Jasser Auda, yaitu menjadikan *maqāṣid al-Shari'ah* sebagai landasan filosofis, dan teori sistem sebagai pisau analisis.

Adapun langkah operasionalnya secara rinci adalah sebagai berikut:⁴⁸

Pertama, pembedaan antara makna yang berubah dan makna yang tetap dalam teks-teks *naṣ* (al-Qur'an dan al-Hadits). *Kedua*, pemahaman menyeluruh terhadap dalil-dalil yang bertentangan. *Ketiga*, menggali nilai-nilai universal syariat. Untuk langkah yang terakhir, hal yang harus dilakukan adalah:⁴⁹

- a. Mengekstrak konsep-konsep yang membentuk fenomena yang dikaji.
- b. Mencari *uṣūl* atau teori-teori pokok yang memperintahkan.
- c. Menemukan serta menguraikan jejaring relasi makna diantara konsep-konsep dan teori-teori pokok yang telah ditemukan.
- d. Memunculkan “*Sunnatullāh*” dalam setiap tema atau isu yang ingin dicarikan solusinya.
- e. Menemukan nilai-nilai (*values*) atau aturan-aturan akhlak yang memerintahkan *aḥkām* detail dari syari'at Islam.

Sedangkan metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua cara. Pertama, menggunakan nalar *istiqrā'ī* (induktif),

⁴⁸ Jasser Auda, *How do We Realise Maqāṣid al-Shari'ah in The Shari'ah?*.

⁴⁹ Kuliah Umum oleh Jasser Auda di Treatikal Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 13 Maret 2017.

yaitu menarik kesimpulan berupa ketentuan umum dari hasil eksplorasi atas ayat-ayat yang bersifat partikular. Ayat-ayat tersebut diposisikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan ayat al-Qur'an. Kedua, menggunakan nalar *istinbātī* (deduktif), yaitu dengan menyimpulkan ketentuan khusus yang digali dari aturan umum.

G. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini difungsikan sebagai representasi dari gambaran umum dalam penelitian yang akan dilakukan. Dengan tujuan agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan dapat dipahami secara mudah. Kajian ini diawali dengan pemaparan latar belakang penelitian yang menjadi dasar problem akademik penelitian, selanjutnya diajukan rumusan masalah penelitian serta tujuan dan signifikansinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara khusus maupun umum. Kajian pustaka dihadirkan sebagai kejelasan atas posisi penelitian ini. Setelah kajian pustaka, dilanjutkan dengan pembahasan metode penelitian yang didalamnya termuat jenis dan sifat penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data. Bagian penutup dari bab ini adalah sistematika pembahasan yang merupakan representasi dari gambaran umum penelitian.

Bab kedua menguraikan *maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda. Pembahasan awal dalam bab ini adalah tentang biografi dari sosok Jasser Auda yang merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan *maqāṣid al-Sharī'ah* kontemporer. Kemudian dilanjutkan dengan kajian tentang metodologi dan historis *maqāṣid* dan dinamisasi *maqasīd* klasik dan kontemporer. Terakhir, akan

dipaparkan pula terkait model *maqāṣīd al-Sharī'ah* Jasser Auda yang menggunakan pendekatan sistem (*system approach*). Pembahasan ini diperlukan sebagai usaha dalam memahami model *maqāṣīd al-Sharī'ah* Jasser Auda serta sebagai deskripsi metodologi analisa yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga akan memaparkan tentang *wasatiyyah* dalam al-Qur'an. Pembahasan diawali dengan menelusuri makna dari term *wasatiyyah*, kemudian dilanjutkan dengan inventarisir dan identifikasi ayat-ayat yang berbicara tentang *wasatiyyah* dan yang memiliki kesamaan makna serta tentang *al-Ghuuw*. Di dalam bab ini juga akan dikaji penafsiran-penafsiran terkait ayat-ayat tersebut, sehingga terlihat prinsip-prinsip *wasatiyyah* yang termuat di dalamnya. Hal ini penting untuk diangkat sebagai langkah awal untuk masuk ke dalam pembahasan tentang konsep *wasatiyyah*, sehingga selanjutnya bisa dianalisa dengan menggunakan pendekatan sistem yang telah di tawarkan oleh *maqāṣīd al-Sharī'ah* Jasser Auda.

Bab keempat berisikan inti dari penelitian ini, yakni analisa konsep *wasatiyyah* dalam al-Qur'an dengan mengaplikasikan *maqāṣīd al-Sharī'ah* Jasser Auda yang menggunakan teori sistem sebagai filsafat dan metodologi analisisnya. Dalam bab ini secara khusus akan telusuri posisi *wasatiyyah* dalam konteks *maqāṣīd al-Sharī'ah*.

Kemudian penelitian ini diakhiri bab kelima, yakni penutup. Bab ini berisi kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan dan menjawab problem akademik yang telah penulis gariskan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, selain itu juga akan diajukan beberapa saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.